



PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2024/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I binti XXX**, NIK :-, Tempat tanggal lahir, Surabaya, 9 Mei 1962, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. **Sebagai Pemohon I;**
2. **PEMOHON II binti XXX**, NIK: -, Tempat tanggal lahir, Sukabumi, 06 Juli 1937, Umur 87 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Sukabumi. **Sebagai Pemohon II;**
3. **PEMOHON III binti XXX**, NIK: -, Tempat tanggal lahir, Sukabumi, 27 Juni 1987, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-2, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. **Sebagai Pemohon III;**
4. **PEMOHON IV bin XXX**, NIK :-, Tempat tanggal lahir, Bandung, 07 Agustus 1991, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. **Sebagai Pemohon IV;**

yang dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IV mengausakan kepada **Abdul Rakhim Siahaan, S.H.** dan **Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.** keduanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor

Hal. 1 dari 1 hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum **ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H. & REKAN**, yang berkedudukan di Jl. Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, dalam kesempatan ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemberi Kuasa, yang bernamadan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 1112K/2024, tanggal 16 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 318/Pdt.P/2024/PA.Badg, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 1986 telah dilaksanakan Pernikahan antara **XXX bin XXX** dengan **PEMOHON I binti XXX**, di KUA Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dan dicatatkan pada Kantor KUA Kecamatan Coblong Kota Bandung berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 538/9/X/1986 tertanggal 04 Oktober 1986;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. **PEMOHON III** (anak kandung perempuan);
 - 2.2. **PEMOHON IV** (anak kandung laki-laki);
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-22012024-0034 yang diterbitkan Disdukcapil Kota Bandung, Pewaris Alm. Bapak **XXX bin XXX** meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2024 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ayah Kandung Pewaris Alm. Bapak **XXX bin XXX**, yaitu Ayahnya, yang bernama : **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1990;
5. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris Alm. Bapak **XXX bin XXX**, maka ahli warisnya adalah:
 - 4.1. **PEMOHON I** (*isteri*)
 - 4.2. **PEMOHON II** (*Ibu Kandung*)
 - 4.3. **PEMOHON III** (*anak kandung perempuan*)
 - 4.4. **PEMOHON IV** (*anak kandung laki-laki*)
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Alm. Bapak **XXX bin XXX** sebagai pewaris juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang pengurusannya memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus Ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan hukum lainnya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX bin XXX** meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2024 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **XXX bin XXX**, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **PEMOHON I** (*isteri*)
 - 3.2. **PEMOHON II** (*Ibu Kandung*)
 - 3.3. **PEMOHON III** (*anak kandung perempuan*)
 - 3.4. **PEMOHON IV** (*anak kandung laki-laki*)
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi kuasa hukumnya hadir ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah memeriksa identitas Para Pemohon ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **Abdul Rakhim Siahaan, S.H.** dan **Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.** sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 16 April 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 03 September 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 21 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 29 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV NIK: -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanggal 24 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan PEMOHON I Nomor: 538/9/X/1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong Kota Bandung tanggal 4 Oktober 1986, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ukon No. 3272052707070247, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 21 Juli 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX No. 3273230310102743, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 26 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III Nomor 3273-LT-24042021-0021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 26 April 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV No. 9256/1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II tanggal 29 Agustus 1991, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2024/PA.Badg.



(P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 3273-KM-22012024-0034, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 23 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Kematian atas nama Upon Nomor: PU.08.02.01.02/015/VII/23/Kel.JYM/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi tanggal 17 April 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI I, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di -, Kabupaten Garut;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku keponakan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2024 di Kota Bandung, karena karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa samasa hidupnya **XXX bin XXX** menikah dengan **PEMOHON I binti XXX**;
- **Bahwa dari pernikahan mereka** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :v**PEMOHON III (perempuan)** dan **PEMOHON IV (laki-laki)**;
- **Bahwa sewaktu XXX bin XXX** meninggal duni ayahnya yang bernama: **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaiu pada tahun 1990;

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seetahu saksi, sewaktu Bapak **XXX bin XXX**, meninggal dunia, ia meninggalkan keluarga/ahliwaris 1 orang istri, seorang ibu kandung dan 2 orang anak, yaitu **PEMOHON III (perempuan)** dan **PEMOHON IV (laki-laki)**;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Alm. Bapak **XXX bin XXX** sebagai pewaris juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang pengurusannya memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus Ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan hukum lainnya.

Saksi II : SAKSI II, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku keponakan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2024 di Kota Bandung, karena karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa samasa hidupnya **XXX bin XXX** menikah dengan **PEMOHON I binti XXX**;
- **Bahwa dari pernikahan mereka** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :**PEMOHON III (perempuan)** dan **PEMOHON IV (laki-laki)**;
- **Bahwa sewaktu XXX bin XXX** meninggal duni ayahnya yang bernama: **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaiu pada tahun 1990;
- Bahwa seetahu saksi, sewaktu Bapak **XXX bin XXX**, meninggal dunia, ia meninggalkan keluarga/ahliwaris 1 orang istri, seorang ibu kandung dan 2 orang anak, yaitu **PEMOHON III (perempuan)** dan **PEMOHON IV (laki-laki)**;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Alm. Bapak **XXX bin XXX** sebagai pewaris juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusannya memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus Ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan hukum lainnya.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak lagi menyampaikan tanggapannya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Abdul Rakhim Siahaan, S.H.** dan **Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.** sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang Muslim menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sebagian para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan ahli waris semua beragama Islam, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bandung secara absolut kompetensi dan secara relatif oleh karena sebagian ahli waris berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahliwaris tidak keberatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan agama Bandung, oleh karenanya Pengadilan Agama Bandung dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2024 di Kota Bandung, karena karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti P-1 s/d P-11 alat bukti surat tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR juga bukti surat tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos dan alat-alat bukti tersebut berupa fotokopi dan para Pemohon telah menunjukkan aslinya di depan persidangan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, maka secara formil bukti P.1. sampai dengan P.11, dapat diterima sebagai bukti alat bukti akta authentic sehingga bukti surat tersebut itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi dalam perkara ini. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 145-146 HIR sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIRdinilai memenuhi syarat formil dan materil kesaksian maka beserta dengan segala kekuatan hukumnya masing-masing secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.10 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa bahwa saksi tahu **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2024 di Kota Bandung, karena karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa samasa hidupnya **XXX bin XXX** menikah dengan **PEMOHON I binti XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.8 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa **PEMOHON III (perempuan) dan PEMOHON IV (laki-laki) adalah anak kandung dari XXX bin XXX** menikah dengan **PEMOHON I binti XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.11 dan keterangan saksi-saksi terbukti **sewaktu XXX bin XXX** meninggal dunia ayahnya yang bernama: **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaiu pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti **sewaktu XXX bin XXX** meninggal dunia sebagai pewaris juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang pengurusannya memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus Ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan hukum lainnya.

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan bahwa fakta kejadian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon masih hidup dan semuanya beragama

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Islam;

- Bahwa benar **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2024 di Kota Bandung, karena karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa benar samasa hidupnya **XXX bin XXX** dan **PEMOHON I binti XXX** adalah pasangan suami istri;
- Bahwa benar **PEMOHON III (perempuan)** dan **PEMOHON IV (laki-laki)** adalah anak kandung **XXX bin XXX** dan **PEMOHON I binti XXX**;
- Bahwa benar sewaktu **XXX bin XXX** meninggal duni ayahnya yang bernama: **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1990;
- Bahwa benar sewaktu Bapak **XXX bin XXX**, meninggal dunia, ia meninggalkan keluarga/ahliwarus seorang istri **PEMOHON I, seorang ibu PEMOHON II (Ibu Kandung)** dan 2 orang anak, yaitu **PEMOHON III (perempuan)** dan **PEMOHON IV (laki-laki)**;
- Bahwa benar selain meninggalkan ahli waris, Alm. Bapak **XXX bin XXX** sebagai pewaris juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang pengurusannya memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus Ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, berlanjut dengan adanya fakta hukum bahwa dalam perkara aquo telah memenuhi unsur-unsur dalam hukum kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta waris;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", dari fakta kejadian tersebut di atas, maka yang menjadi Pewaris dalam perkara aquo adalah **XXX bin XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) "Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa ketika almarhum **XXX bin XXX** dunia, berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka ahli warisnya adalah 1 orang ibu, 1 orang istri, seorang ibu kandung dan 2 orang anak, yaitu **PEMOHON III** (*perempuan*) dan **PEMOHON IV** (*laki-laki*);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum almarhum **XXX bin XXX**; maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa almarhum **XXX bin XXX** berkedudukan sebagai Pewaris meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim para Pemohon mempunyai hubungan darah (nasab) dan hubungan pernikahan dengan Pewaris, dan para Pemohon beragama Islam, serta para Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174, Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **XXX bin XXX** tersebut yang belum dibagikan sampai saat ini maka para Pemohon berhak untuk mengurus dan

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapat bagian sesuai ketentuan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya dengan formulasi amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter yang hanya didasarkan atas pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukannya, maka apabila ada ahli waris lain yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama dengan mengajukan adendum atas penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX bin XXX** meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2024 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **XXX bin XXX**, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON I (isteri)
 - 3.2. PEMOHON II (Ibu Kandung)
 - 3.3. PEMOHON III (anak kandung perempuan)
 - 3.4. PEMOHON IV (anak kandung laki-laki)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.
Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Dewi Sulami, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 70.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 100.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)